



PENETAPAN

Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara *Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Iskandar bin Jakaria, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Servis AC, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Cipto Mangunkusumo Perumahan Bukit Pinang Bahari Blok B5 RT.36 No. 10 Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

Sulis binti Kariyono, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Cipto Mangunkusumo Perumahan Bukit Pinang Bahari Blok B5 RT.36 No. 10 Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat pemohonannya tertanggal 17 Februari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dalam register perkara Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA.Smd., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 02 April 2011, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dihadapan penghulu Bapak Abdullah, dengan wali hakim yaitu Bapak Abdullah (wali hakim

Salinan Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ayah kandung Pemohon II berada diluar daerah dan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung laki-laki), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Suraddin dan Amran, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Rizki Putra Kusuma, lahir di Samarinda tanggal 12 Februari 2014;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Nomor: Kk.16.10.3/PW.01/139/2016, tanggal 16 Februari 2016;
5. Bahwa sampai dengan sekarang ini ke- 1 orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (Iskandar bin Jakaria) dengan Pemohon II (Sulis binti Kariyono), yang dilaksanakan pada

Salinan Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 April 2011, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasanya telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pencatatan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 April 2011 di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Abdullah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim Bapak Abdullah karena ayah kandung Pemohon II bernama Kariyono masih hidup dan tidak dapat hadir karena berada di luar daerah;
- Bahwa Bapak Abdullah adalah imam mesjid di kampung, bukan penghulu resmi yang diangkat oleh Kementerian Agama;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Bapak Suraddin dan Bapak Amran dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Salinan Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 3



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah pasangan suami istri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 02 April 2011, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dihadapan Bapak Abdullah yang bertindak sebagai wali hakim karena ayah kandung Pemohon II berada diluar daerah dan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung laki-laki, disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Suraddin dan Bapak Amran, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan mereka di persidangan dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh wali hakim bapak Abdullah pada tanggal 02 April 2011 di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
2. Bahwa ayah Pemohon II bernama Kariyono masih hidup dan tidak dapat hadir pada saat akad nikah karena berada diluar daerah;
3. Bahwa bapak Abdullah yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bukan pejabat ditunjuk oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah ternyata Pemohon I telah dinikahkan oleh Bapak Abdullah yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II, pada hal antara Pemohon II dengan Abdullah tidak ada hubungan nasab dan ayah kandung Pemohon II bernama Kariyono masih hidup dan tidak hadir pada saat akad nikah karena dalam keadaan sakit keras, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti tidak dinikahkan oleh wali yang berhak menikahkan sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 19 dan 23 Kompilasi Hukum Islam;

Salinan Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bapak Abdullah bukanlah pejabat yang diberikan *tauliyah* untuk menjadi wali hakim dari pemerintah (penguasa) ketika wali nikah Pemohon II masih hidup meskipun pada saat itu dalam keadaan sakit keras, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk luar Jawa dan Madura pasal 3 ayat (1); "Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang menjalankan pekerjaan pencatatan nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya masing-masing". Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penghulu kampung tersebut tidaklah tepat untuk menjadi wali hakim dalam pernikahan pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i dari:

- Hadits Nabi Saw. berbunyi :

عن ابي بردة عن ابي موسى عن ابيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي (رواه احمد والاربعة)

Artinya : "Dari Abu Burdah dan Abu Musa dari Ayahnya r.a. berkara: bersabda Rasulullah Saw.: "Tidak ada (sah) pernikahan kecuali dengan seorang wali." (H.R. Ahmad, Abu Daud, At-Tarmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)".

- Hadits Nabi Saw. berbunyi:

السلطان ولي لمن لا ولي له

Artinya : "Sultan adalah wali dalam pernikahan bagi orang yang tidak mempunyai wali."

Menimbang, bahwa perkawinan yang kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam adalah batal, sesuai dengan dalil Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 5 yang berbunyi:

يشترط في صحة العقد النكاح حضور اربعة: ولي و زوج وشاهدي عدل

Artinya : "Dan disyaratkan dalam keabsahan akad nikah hadirnya empat orang, yaitu wali, calon pengantin dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan

Salinan Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak memenuhi sebagian syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam adalah batal, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak, dan demi kesucian perkawinan untuk menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus diulang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeTimbul Hadionolan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **02 Maret 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Jumadilawal 1437 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Nurhikmah** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Salinan Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Nurhikmah

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h **Rp** **241.000,00**

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 02 Maret 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, M.H.

Salinan Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)